

**LAPORAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2021**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2022**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Januari 2022

KEPALA ,



Yulius Suharta, S.Sos, M.Si
NIP. 196707211995031002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Satpol PP; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar 100 %. Semua Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu :

1. Presentase Penegakan Perda

2. Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan K3

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	
Bab I Pendahuluan.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Pembentukan OPD.....	
C. Susunan Organisasi	
D. Keragaman SDM	
E. Isu Strategis.....	
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	
1. Visi dan Misi	
2. Tujuan dan Sasaran	
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	
1. Sasaran	
2. Sasaran	
3. Sasaran	
4. Sasaran	
5. dst	
C. Akuntabilitas Anggaran	
D. Efisiensi Sumber Daya	
Bab IV Penutup	

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan.....
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural
Gambar III.1
Gambar III.2

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Sementara itu Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pembentukan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Adapun Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.


Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Satpol PP; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1 Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

C. Keragaman SDM

Jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 40 orang terdiri dari 31 laki-laki dan 9 wanita. Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini.

Tabel I.1 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-laki	57	57	54	48	43	43	40	31
2	Perempuan	7	7	8	11	8	8	7	9
	Jumlah	64	64	62	59	51	51	47	40

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sat Pol PP Kab. Bantul

Jumlah pegawai pada akhir tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tidak banyak mengalami perubahan, perubahan hanya terjadi pada lingkup mutasi personil ada yang keluar dan masuk, jumlah ini sebenarnya tidak memenuhi standar rasio personil Pol PP terhadap jumlah masyarakat. Namun hal ini diatasi dengan optimalisasi kinerja pegawai dengan baik, hal ini didukung dengan kondisi mayoritas pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 25 s/d 45 tahun. Selanjutnya keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel I.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	Tahun							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	≤ 25	0	0	0	0	0	0	0	0
2	26 - 35	4	4	4	4	4	4	4	3
3	36 - 45	35	35	15	15	10	10	10	7
4	46 - 56	25	24	40	34	29	29	29	23
5	> 56	-	1	3	6	8	8	4	7
	Total	64	64	62	59	51	51	47	40

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Sat Pol PP Kab. Bantul

Keadaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun					2019	2020	2021
		2014	2015	2016	2017	2018			
1	Pasca Sarjana	3	4	4	6	7	6	6	5
2	Sarjana	12	13	13	16	14	15	14	14
3	Diploma	2	1	3	1	1	1	1	2
4	SLTA	41	40	37	31	24	24	21	17
5	SLTP	5	5	4	4	4	4	4	1
6	SD	1	1	1	1	1	1	1	1
Total		64	64	62	59	51	51	47	40

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Sat Pol PP Kab. Bantul

Dari Tabel di atas terlihat bahwa SDM yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul cukup baik, dengan persentase S-1 dan S-2 sebanyak 47,5%, berpendidikan Diploma 5 %, SLTA 42,5 %, SLTP sebanyak 2,5% dan SD 2,5 %. Beberapa personil Sat Pol PP saat ini masih dalam proses melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM Sat Pol PP.

D. Isu Strategis

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, isu- isu strategis yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap ketertiban, kebersihan dan Keindahan (K3) dengan masih banyaknya pelanggaran penggunaan badan jalan, bangunan dan fasilitas publik untuk aktifitas pedagang kaki lima , parkir dan kegiatan lain tanpa ijin.
2. Masih banyaknya peredaran minuman beralkohol illegal, praktek prostitusi dan penyakit masyarakat
3. Masih banyaknya toko modern (berjejaring maupun non jejaring) yang beroperasi tanpa ijin atau berijin tetapi tidak sesuai peruntukannya.
4. Masih tingginya pelanggaran perijinan bangunan gedung dan usaha reklame

5. Potensi konflik sosial yang berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha dan lain- lain.
6. Masih banyaknya aktifitas gelandangan , pengemis dan anak jalanan (gepeng dan anjal) di beberapa jalan protokol.
7. Masih rendahnya tingkat kemampuan dan kesiapsiagaan unsur masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati Bantul yaitu :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

- a. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- b. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- c. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri , memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- d. Kemanusiaan yaitu Masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
- e. Kebangsaan yaitu Masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- f. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Bupati sebagai berikut :

- MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
- MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- MISI 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- MISI 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
- MISI 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi yang didukung oleh satpol PP. sesuai cascading Perubahan RPJMD satpol PP mendukung misi 1 dan misi 5

NO	MISI 1	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya kesadaran masyarakat, untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	Meningkatnya impelementasi Perda	Persentase Penegakan Perda

NO	MISI 5	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2 .Strategi dan Arah Kebijakan
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
 Satuan Polisi Pamong Praja

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara			
MISi I ke 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kesadaran masyarakat, untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	Meningkatnya implemementasi Perda	1. Penguatan Komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah 2. Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Peraturan Daerah	1. Melaksanakan operasi yustisi dan non yustisi serta patroli wilayah dalam rangka Penegakan Perda 2. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder
Misi ke 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.			
Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di masyarakat	1. Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa. 2. Mendudukkan	1. Mengedepankan sikap humanis dan menempuh cara pendekatan musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah 2. Mengoptimalkan peran Linmas dengan upaya pemberdayaan Linmas.

		linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.	
--	--	---	--

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Misi ke 1 dan 5	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dasar hukum yang jelas • Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan • Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Penunjang Trantibum Daerah
2.	Misi 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penyelenggaraan Bimtek Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP • Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya profesionalisme anggota Sat Pol PP • Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi 1 dan Misi 5, yang akan dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pecegahan Tindak Kriminal
8. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan
9. Penegakan Perda

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya implementasi perda	Persentase Penegakan Perda
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)

Sumber : Satpol PP Kab. Bantul

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD, Perubahan Renstra, Perubahan Renja 2020 (Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019; Merupakan Perubahan Renja 2020 dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021) , IKU dan APBD. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦁꦥꦫꦗ

Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul 55711 Telepon:(0274)367509 Psw 405,407
Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIUS SUHARTA, S.Sos, MSi
Jabatan : Kepala Satuan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, November 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA SATUAN

YULIUS SUHARTA, S.Sos, MSi
NIP 196707211995031002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 Jabatan : Kepala Satuan
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Penegakan Perda	%	69	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	69
2.	Meningkatnya Ketertarikan dan Keterlibatan Umum di Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyandingan Program Pemendiagn 90 Tahun 2019 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.318.547,645

	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.002.985.000
2.			
	Jumlah Anggaran		Rp. 12.321.532.645

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, November 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA SATUAN



YULIUS SUHARTA, S.Sos.,MSi
NIP. 196707211995031002

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1	Meningkatnya implementasi perda	1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	2) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

Sumber : Perubahan Renstra Satpol pp Tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Capaian	% Realisasi
1	Persentase Penegakan Perda	72 %	72 %	100%
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan (K3)	100 %	100 %	100 %

Sumber : Satpol PP Kab. Bantul

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait capaian sasaran menurunnya Pelanggaran Perda. Pada tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis ini terdiri dari :

1. Hasil presentase penegakan perda didapatkan dari jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul terhadap jumlah peraturan Daerah yang memuat sanksi dengan rincian jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan pada tahun 2021 sebanyak 18 dari jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi sebanyak 25. Presentase yang didapatkan sejumlah 72% dengan target tahun 2021 adalah 72%. Dengan demikian presentase realisasi dari kegiatan penegakan perda adalah 100%.

2. Jumlah sasaran pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) di Kabupaten Bantul tahun 2021 sebanyak 313 dengan rincian Penanganan PKL : 149, Anjal : 40 dan aduan : 124 dengan Presentase penyelesaian 100%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun ini jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 hampir sama dan untuk tahun 2021 seluruh indikator sasaran masuk kriteria sangat tinggi. Sasaran dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi :

1. Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa IKU tersebut memenuhi kriteria **Sangat Tinggi**, hal tersebut ditandai dengan tercapainya target IKU tahun 2021. Hasil presentase penegakan perda didapatkan dari jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul terhadap jumlah peraturan Daerah yang memuat sanksi dengan rincian jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan pada tahun 2021 sebanyak 18 dari jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi sebanyak 25. Presentase yang didapatkan sejumlah 72% dengan target tahun 2021 adalah 72%. Dengan demikian presentase realisasi dari kegiatan penegakan perda adalah 100%.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020 %	2021			Target Akhir Renstra (2021) %	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target %	Realisasi %	%Realisasi		
1.	Persentase Penegakan Perda	70	72	72	100	72 %	100 %

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Tabel III.4. Rekapitulasi Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang di tindak tahun 2021

No.	Tindakan	Jumlah				Total
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Berijin	0	0	0	0	0
2	Proses Hukum	1	3	0	3	7
3	Pembinaan	323	95	0	0	418
4	Panggilan PPNS	0	0	0	6	6
5	Bukti Pelanggaran Perda	0	0	0	0	0
6	Membuat Surat Pernyataan	12	14	122	6	154
7	Tidak Memenuhi Panggilan	4	6	0	0	10
8	Pembubaran Kegiatan	6	0	12	0	22
9	Penutupan Sementara	8	0	14	0	22
	Jumlah	354	118	148	15	635

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Tabel III.5 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda

No	Masalah	Solusi
1.	Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya belum dapat diimplementasikan secara maksimal	Mengoptimalkan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya Peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya
2.	Terbatasnya SDM di Satpol PP yang mempunyai sertifikat PPNS (3 orang)	Mengirimkan SDM untuk mengikuti dklat PPNS yang diselenggarakan oleh Kemendagri.

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Persentase Penegakkan Perda yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda
2. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder.
3. Kajian Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Ketertiban Umum
4. Mengirimkan SDM untuk mengikuti dklat PPNS yang diselenggarakan oleh Kemendagri.

Gambar III.1 Dokumentasi Giat Operasi Patuh Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Wilayah Kabupaten Bantul





Gambar III.2 Dokumentasi Monitoring Kesiapan Posko Covid 19 di Desa oleh Tim Gabungan Penegakan Hukum Satgas Covid Kabupaten Bantul



Gambar III.3 Dokumentasi Monitoring Penerapan Protokol Kesehatan di Pabrik



Gambar III.4 Dokumentasi Penertiban Papan Reklame dan Media Informasi



Gambar III.5 Dokumentasi Pemusnahan Barang Bukti Minuman Beralkohol



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

2. Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum bersifat dinamis. Artinya mengandung aspek ketidakpastian kapan dan di mana lokus serta intensitas pelanggarannya. Hal ini cukup menyulitkan bagi petugas untuk melaksanakan operasi yustisi. Namun dengan upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dengan intensitas kerjasama lintas sektoral yang semakin solid serta diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di tahun 2021 memberikan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan semakin kondusifnya situasi di daerah-daerah rawan dan marak perdagangan minuman beralkohol dan prostitusi serta semakin terciptanya ketertiban dikawasan maraknya PKL maupun Reklame. Pada tahun 2021, Satpol PP Kabupaten Bantul telah melaksanakan penertiban PKL sebanyak 149, Anak Jalanan (Anjal) sebanyak 40. Adapun jumlah aduan yang masuk sebanyak 124. Penertiban PKL dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku, untuk kegiatan penertiban anjal dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diberikan

pengarahan dan diminta kembali ke keluarga masing-masing. Dalam hal pengaduan pelanggaran yang terjadi semua dapat ditindaklanjuti baik dengan pembinaan, pemanggilan, maupun dengan penyidikan. Dengan demikian prosentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) tercapai 100%.

Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021
			Target	Realisasi	Realisasi		
1.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Capaian kinerja untuk IKU Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Sat Pol PP Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100 % realisasi sebesar 100 %, dengan kata lain tercapai 100 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Formulasi pengukuran indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah sasaran pelanggaran K3 yang ada}} \times 100\%$$

Capaian ini sama dengan capaian tahun 2020, hal ini didukung dengan adanya komitmen anggota Sat Pol PP untuk menyelesaikan kasus pelanggaran K3. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100 %. Dengan capaian 100 % pada tahun 2021 ini maka telah menyumbangkan 100 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait capaian sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Pada tahun 2021 program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan indikator rasio Linmas dengan RT, dengan capaian 95,3 % dari target 97 %, yaitu jumlah Linmas 6522 dan jumlah RT 5899. Program ini didukung dengan kegiatan : Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan dan Kegiatan Pemberdayaan Linmas.
2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, dengan indikator Indikator Kinerja Program ini adalah Cakupan Kawasan Tertib dengan target capaian sampai tahun 2021 adalah 19 Kawasan. Target ini tercapai 100%, dengan kawasan sebagai berikut :
 - a. Gose – Bejen
 - b. Bejen – Kweden
 - c. Gose – Klodran
 - d. Gose – Jetak
 - e. Klodran – Jonggrangan
 - f. Klodran – Manding
 - g. Manding – Bakulan
 - h. Klodran – Kasongan
 - i. Palbapang – Gilangharjo
 - j. Sidomulyo – Mulyodadi
 - k. Mulyodadi – Srigading
 - l. Gilangharjo – Sumbermulyo
 - m. Sepanjang Jalan Wahidin Sudiro Husodo
 - n. Depan Pasar Imogiri Baru.
 - o. Barongan – Perempatan Jetis
 - p. Perempatan Jetis – Sudimoro
 - q. Sudimoro – Wojo
 - r. Wojo –Jotawang
 - s. Jl. Wonosari – Ketandan
 - t. Banguntapan
 - u. Jl Imogiri Timur
 - v. Jl Imogiri Barat

Untuk tahun 2021, jumlah sasaran pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang ada, dapat terlihat dari data berikut :

Tabel III.7 Jumlah Sasaran Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan K3

No.	Jenis Sasaran	Jumlah
1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	149
2	Anak Jalanan (Anjal)	40
3	Aduan	124
	Total Sasaran	313

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Total sasaran pelanggaran K3 sebanyak 313 dengan rincian sasaran pedagang kaki lima (PKL) sebesar 149, Sasaran Anak jalanan sebanyak 40 dan jumlah aduan sebanyak 124. Dari semua sasaran tersebut telah ditindaklanjuti baik dengan sosialisasi, pembinaan maupun penertiban.

Tabel III.8 Kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Peingkatan Kapasitas Anggota Satlinmas Kalurahan	23
2	Bina Penyuluhan Masyarakat	36
3	Patroli Protokol Kesehatan Covid 19	22
4	Pemulasaran Jenazah Covid 19	27
5	Pemakaman Jenazah Covid 19	9
6	Penanganan Laka Laut	4
7	Penanganan Laka Sungai	4
8	Pelatihan Pemulasaran Jenazah Covid 19	4
9	Pelantikan dan Pengukuhan Satlinmas Kalurahan	1
	Jumlah	130

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Tabel III.9 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat

No	Masalah	Solusi
1.	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum optimal	Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban dan ketentraman umum
		Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat
2.	Penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum memperoleh kepercayaan dari masyarakat	Pembinaan potensi masyarakat dalam upaya jaga warga
		Pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja sebagai upaya peningkatan ketertiban dan ketentraman umum
		Pemberdayaan mitra kerja dalam upaya perlindungan masyarakat
		Penguatan partisipasi masyarakat dan Linmas terhadap pencegahan potensi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati
		Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat
		Pemberdayaan mitra kerja dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga K3 dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran K3.
2. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.
3. Menambah fasilitas Linmas dengan pengadaan seragam Linmas dan Kartu Anggota Linmas.

Gambar III.6 Dokumentasi Operasi Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul



Gambar III.7 Dokumentasi Penertiban Pedagang Kali Lima (PKL) oleh Satpol PP Kabupaten Bantul



Gambar III.8 Dokumentasi Tindak Lanjut Atas Aduan Warga terkait Ternak Ayam



Gambar III.9 Dokumentasi Anggota Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) saat Membantu Evakuasi Laka Laut



Gambar III.10 Dokumentasi Apel Evakuasi Laka Laut Di Pantai Parangtritis yang Dipimpin Oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul



Gambar III.11 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas



Gambar III.12 Dokumentasi Pelantikan dan Pengukuhan Anggota Satlinmas Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon



Selain program pendukung sasaran sebagaimana di atas, terdapat 4 (empat) Program rutin yang terkait dengan operasional di Sat Pol PP. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi Sat Pol PP, yaitu **Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Maksud dan tujuan** program ini adalah sebagai penunjang lancarnya kegiatan administrasi perkantoran sebagai kegiatan pendukung kegiatan-kegiatan utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai administrasi penunjang untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 249.525.000,- terealisasi sebesar Rp 248.181.250,- atau 99,46%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 132.350.000,- terealisasi sebesar Rp 132.205.000,- atau 99,89%.
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 117.175.000,- terealisasi sebesar Rp 115.976.250,- atau 98,98%.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD untuk satu tahun anggaran berjalan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 7.724.478.645,- terealisasi sebesar Rp 6.873.457.638,- atau 88,98%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.104.830.645,- terealisasi sebesar Rp 5.312.365.403,- atau 87,02%.
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.619.648.000,- terealisasi sebesar Rp 1.561.092.235,- atau 96,38%.

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya penataan administrasi umum perangkat daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 417.012.500,- terealisasi sebesar Rp 402.634.350,- atau 96,55%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 257.150.000,- terealisasi sebesar Rp 254.860.600,- atau 99,11%.
- 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 159.862.500,- terealisasi sebesar Rp 147.773.750,- atau 92,44%.

d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 587.596.000,- terealisasi sebesar Rp 586.421.100,- atau 99,80%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 507.170.000,- terealisasi sebesar Rp 506.000.350,- atau 99,77%.
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 60.278.228,- terealisasi sebesar Rp 60.273.000,- atau 99,99%.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.147.772,- terealisasi sebesar Rp 20.147.772,- atau 100%.

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya penunjang kegiatan perkantoran berupa peralatan dan perlengkapan kantor. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 308.523.000,- terealisasi sebesar Rp 304.410.180,- atau 98,67%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- 1) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 308.523.000,- terealisasi sebesar Rp 304.410.180,- atau 98,67%.

f) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terusunnya dokumen perencanaan, terlaksanakannya penganggaran, dan evaluasi kinerja sebagai penunjang kegiatan perkantoran perangkat daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 31.412.500,- terealisasi sebesar Rp 31.412.500,- atau 100%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.887.500,- terealisasi sebesar Rp 12.887.500,- atau 100%.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.525.000,- terealisasi sebesar Rp 18.525.000,- atau 100%.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 12.321.532.645,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 11.404.052.692,00 , atau sebesar 92,55%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.10 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	5.728.606.000	46,49
2	Menurunnya Pelanggaran Perda	488.105.000	3,96
Jumlah		6.216.711.000	50,45
Belanja Langsung Pendukung		6.104.830.645	49,55
Total Belanja Langsung		12.321.532.645	100

Sumber : Sat Pol PP

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 6.216.711.000,00 atau sebesar 50,45% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 6.104.830.645,00 atau sebesar 49,55% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat dengan besaran anggaran 46,49% dari total belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 92,55% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 97,48 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 87,02%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3)	100 %	100 %	100	5.728.606.000	5.575.399.456	97,36
2	Presentase Penegakan Perda	72%	72%	100	488.105.000	484.875.333	99,34

Sumber : Satpol PP Kab. Bantul

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 7,70%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 2,52%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 12,98%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3) sebesar 2,67%, sedangkan efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU Presentase Penegakan Perda sebesar 0,66%.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.12 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3)	5.728.606.000	5.575.399.456	153.206.544	2,67
2	Presentase Penegakan Perda	488.105.000	484.875.333	3.229.667	0,66
Jumlah		6.216.711.000	6.060.274.789	156.436.211	2,52

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Belanja Langsung Pendukung	6.104.830.645	5.312.365.403	792.465.242	12,98
	Total Belanja langsung	12.321.532.645	11.372.640.192	948.901.453	7,70

Sumber : Satpol PP

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Bantul, Januari 2022

KEPALA,



Yulius Suharta, S.Sos, M.Si
NIP. 196707211995031002